Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Digital Pada Lembaga Keuangan Bank Merujuk Pada KUHP Perdata Dalam Era Transformasi Digital Di Indonesia

Fajar Candranegara[1], Awangga[2], Ginara Utami Atmawisastra[3],

Irfan Maulana Syidik[4], Kartiyah[5]

Fajarcandranegara@gmail.com[1], gaawang7@gmail.com[2],

Ginarautami2024@gmail.com[3], irfan.maulana.syidik@gmail.com[4],

nurikartiyah.nk@gmail.com[5]

Pascasarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam sektor perbankan melalui penerapan perjanjian kredit digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam layanan pembiayaan. Meskipun demikian, digitalisasi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya mengenai kepastian hukum terhadap keabsahan perjanjian digital, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perjanjian kredit digital pada lembaga keuangan bank dalam era transformasi digital di Indonesia serta mengkaji keabsahan perjanjian kredit digital berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui studi kepustakaan terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keabsahan perjanjian tersebut juga diperkuat oleh pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kepastian hukum masih menghadapi tantangan, terutama masih adanya keragu-raguan mengenai penerepan perjanjian kredit digital apabila dibandingkan dengan akta autentik sebagaimana diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta peningkatan perlindungan hukum terhadap para pihak agar penyelenggaraan perjanjian kredit elektronik dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam mendukung perkembangan sistem keuangan digital di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Kredit Digital, Transformasi Digital, Perbankan, KUHPerdata.

Abstract

The development of information technology has accelerated the digital transformation of the banking sector through the implementation of digital credit agreements, offering greater convenience, efficiency, and speed in financing services. However, this transformation also raises various legal issues, particularly concerning legal certainty regarding the validity of digital agreements, the evidentiary value of electronic documents, and legal protection for the parties involved. This study aims to analyze the legal certainty of digital credit agreements in banking financial institutions during Indonesia's digital transformation era and to examine their validity based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through an analysis of legislation, legal doctrines, and relevant legal literature. The findings indicate that digital credit agreements possess the same legal force as conventional agreements, provided that they fulfill the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity of the parties, a specific object, and a lawful cause. Their validity is further reinforced by the recognition of electronic information, electronic documents, and electronic signatures under Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Nevertheless, legal certainty remains a significant challenge, particularly in light of the continuing uncertainty surrounding the legal enforceability of digital credit agreements in comparison with authentic deeds, as governed by the Indonesian Law on the Office of Notary. Therefore, regulatory harmonization, strengthened supervision by the Financial Services Authority (OJK), and enhanced legal protection for all parties are essential to ensure that electronic credit agreements provide legal certainty, justice,

and legal benefits while supporting the development of Indonesia's digital financial system.

Keywords: *Legal Certainty, Digital Credit Agreement, Digital Transformation, Banking, Indonesian Civil Code.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjanjian kredit digital adalah kesepakatan yang dibuat antara pemberi kredit dan penerima kredit melalui sarana elektronik, seperti internet, jaringan komputer, atau perangkat elektronik lainnya.[1] Saat ini perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perbankan memberikan layanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penerapan perjanjian kredit elektronik yang memungkinkan proses pengajuan dan persetujuan kredit dilakukan secara digital tanpa harus melalui prosedur konvensional yang panjang. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi nasabah, khususnya nasabah prioritas yang telah memiliki hubungan hukum sebelumnya dengan bank, karena persetujuan kredit dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telepon, pesan singkat, aplikasi perbankan, atau platform digital lainnya sehingga proses pencairan dana menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis. Dari perspektif hukum, keabsahan perjanjian kredit elektronik di Indonesia memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[2]

Sebelum berkembangnya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, masyarakat umumnya memperoleh kredit melalui bank konvensional atau lembaga

[1] Muhammad Amir Syarifuddin, "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia:Kajian Terhadao Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kampus Akademik Publising: Jurnal Saints Student Research" Vol 1, no.1 (Oktober 2023) : 1126-1135

[2] Fidelis Kurniawan Sugiarto, "Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 3 (September 2024): 21–30, https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.62.

keuangan lainnya dengan prosedur yang relatif panjang, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, analisis kelayakan kredit, hingga pencairan dana. Bank konvensional menyediakan berbagai jenis fasilitas kredit, seperti pinjaman rekening koran, *revolving loan*, *fixed loan*, bank garansi, *letter of credit* (L/C), dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis online (*fintech lending*) memberikan kemudahan melalui proses yang lebih cepat dan praktis, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang memerlukan kepastian dan perlindungan bagi para pihak. Debitur membutuhkan jaminan atas keamanan data pribadi dan kepastian haknya sebagai konsumen, sedangkan kreditur atau pemberi pinjaman menghadapi risiko yang lebih tinggi karena proses verifikasi identitas, jaminan, dan kemampuan membayar dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka.[3]

Oleh karena itu, dengan hadirnya perjanjian kredit digital yang merupakan bentuk spesifik yang lahir dari ekosistem digital maupun teknologi finansial atau yang dikenal *financial technology* (*Fintech)* sangat erat kaitanya dengan penerapan perjanjian kredit elektronik sebagai produk yang lahir atas ekosistem digital tersebut yang tidak hanya memberikan efisiensi dalam pelayanan perbankan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi bank maupun nasabah, selama seluruh proses transaksi dilakukan melalui sistem elektronik yang andal, terdokumentasi dengan baik, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[3] Muhammad Afif Afaet, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Adriaman, "Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online," *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (Januari 2023): 224–231.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Digital pada Lembaga Keuangan Bank dalam Era Transformasi Digital di Indonesia?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Digital pada Lembaga Keuangan Bank merujuk pada 1320 KUHP Perdata?

1.3 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.[4] Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kepastan hukum Perjanjian Kredit Elektronik.

Menurut Johnny Ibrahim dalam buku Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan suatu proses ilmiah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran berdasarkan penalaran dalam kerangka keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Pola berpikir yang digunakan dalam pendekatan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah disiplin ilmu hukum, khususnya hukum normatif yang menjadikan norma hukum itu sendiri sebagai objek utama kajiannya.[5] Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum berbasis kepustakaan, merupakan suatu cara yang digunakan dalam kajian hukum dengan

[4] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 44.
[5] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 57.

menitikberatkan pada penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka yang tersedia sebagai sumber utama penelitian.[6]

Penelitian ini mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan kegiatan perbankan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta regulasi lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji doktrin para sarjana mengenai perjanjian pra-kontraktual, asas konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum. Melalui perpaduan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penggunaan perjanjian kredit elektronik dalam perbankan serta menganalisis kepastian hukum keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian tersebut.

2. Pembahasan

2.2 Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Elektronik Pada Lembaga Keuangan Bank Dalam Era Transformasi Digital Di Indonesia

Transformasi digital telah mengubah industri perbankan dari layanan yang sebelumnya bergantung pada transaksi tatap muka menjadi layanan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Melalui inovasi seperti mobile banking, cloud computing, kecerdasan

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

buatan (*artificial intelligence*), dan analisis data, bank mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses keuangan, serta memperkuat keamanan dan efisiensi operasional. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara bank menyediakan produk dan layanan, tetapi juga mendorong perubahan model bisnis agar tetap kompetitif, adaptif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di era ekonomi digital yang terus berkembang. Hadirnya Perjanjian kredit digital adalah salah satu bentuk dari transformasi digital di Indonesia yang tentunya masih memiliki tantangan khususnya dalam hal memberkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap subjek hukum dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh jaminan bahwa setiap tindakan hukum akan diperlakukan secara adil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian semata, melainkan juga harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum diperlukan keseimbangan antara tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga tidak ada satu unsur yang mendominasi dengan mengorbankan unsur lainnya. Keseimbangan tersebut juga harus tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada awalnya undang-undang merupakan hasil dari proses politik, suatu peraturan baru dapat dianggap sebagai produk hukum yang baik

apabila substansinya mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan manfaat bagi masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan secara proporsional.[7]

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk tertulis, termasuk akta autentik notaris. Di sisi lain, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf m, masih mengharuskan notaris membacakan akta di hadapan para pihak yang hadir secara fisik, disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi, serta ditandatangani secara langsung (tanda tangan basah) oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada waktu yang bersamaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia masih menganut konsep kehadiran fisik (*physical presence*) sebagai syarat keautentikan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[8]

Kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik, termasuk dalam perkembangan praktik perjanjian kredit digital, karena akta autentik yang dibuat di hadapan notaris berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Konsep perjanjian kredit digital hadir sebagai respons terhadap perkembangan

[7] Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (Desember 2024): 203–211, https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80.

[8] Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, dan Iwan Rachmad, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris," *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (Juni 2025): 171–195, https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4200.

teknologi informasi guna memberikan kemudahan, efisiensi, dan percepatan pelayanan hukum. Namun, hingga saat ini penerapan perjanjian kredit digital di Indonesia masih menghadapi tantangan yaitu masih minimnya literasi terhadap masyarakat mengenai konsep perjanjian kredit digital. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menimbukan keraguan terhadap perjanjian kredit digital. Padahal, baik perjanjian kredit digital yang melahirkan perjanjian kredit elektronik serta perjanjian autentik yang dibuat di hadapan notaris pada dasarnya memiliki keabsahan serta kekuatan hukum sebegai bentuk lahirnya hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima, sepanjang pembentukannya memenuhi syarat sah perjajian kredit serta kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu yang menjadi karakterisik dari perjanjian kredit elektronik dalam kaitanya keabsahan dimana digunakannya tanda tangan elektronik tersertifikasi yatitu tanda tangan digital yang dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifkikasi Elektronik (PSrE) yang terdaftar dan diakui oleh kementerian komunikasi dan informatika. Tanda tangan ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah di atas kertas[9], sebagaimana UU ITE serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut menunjukan perjanjian kredit digital dalam kaitannya transformasi digital tidak menjadi hambatan tetapi menunjukan hukum yang adaptif dimana hukum dapat hadir sebagai sarana pembaharuan yang mana sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja konsep hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).

[9] Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., "*Negosiasi dan Strategi Penysunan Kontrak Pendekatan Praktirs dan Komprehensif"*, Yayasan Sekolah Hukum dan Pemerintahan Jimly (JSLG), Jakarta, 2026

2.2 Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Elektronik Pada Lembaga Keuangan Bank Merujuk Pada 1320 Kuhp Perdata

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur secara tegas dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan empat syarat sahnya perjanjian. Pertama, kesepakatan para pihak, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Kedua, kecakapan untuk membuat perikatan, yang berarti para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, suatu hal tertentu, yaitu objek atau prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat ditentukan jenisnya, dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Keempat, suatu sebab yang halal, yang menghendaki bahwa tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan keadaan para pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*) atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sementara itu, dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dan tujuan perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*), sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum sejak awal.[10]

Kontrak elektronik (*electronic contract* atau *e-contract*) merupakan bentuk perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana

[10] R. Oetomo Hermawan, Huala Adolf, dan Edy Santoso, "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Kontrak Elektronik," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141–164.

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Pada prinsipnya, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, khususnya syarat objektif mengenai objek tertentu atau sebab yang halal, maka berdasarkan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu, keabsahan kontrak elektronik juga dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang pada dasarnya mengadopsi syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata dengan menyesuaikannya pada karakteristik transaksi elektronik.[11]

Secara yuridis, bentuk digital suatu perjanjian tidak mengurangi kekuatan mengikatnya karena yang menjadi tolok ukur keabsahan adalah terpenuhinya unsur-unsur perjanjian, bukan media yang digunakan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dalam praktik peradilan, kontrak elektronik telah diterima sebagai alat bukti sepanjang keaslian, integritas, dan autentisitasnya dapat dibuktikan melalui tanda tangan elektronik, *timestamp*, metadata, maupun mekanisme autentikasi digital lainnya. Meskipun demikian, implementasi perjanjian kredit digitak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi hukum digital masyarakat, keterbatasan

[11] Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320.

infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pembuktian elektronik.

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah uang atau barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan sejumlah yang sama, baik dari jenis maupun keadaannya, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur didasarkan pada asas kepercayaan dan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, Pasal 1763 KUHPerdata menegaskan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Mengenai kewajiban kreditur, KUHPerdata pada dasarnya hanya mengatur bahwa kreditur wajib menyerahkan objek pinjaman kepada debitur setelah perjanjian lahir secara sah. Setelah penyerahan dilakukan, Pasal 1759 KUHPerdata menyatakan bahwa kreditur tidak berhak meminta kembali uang atau barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir. Apabila perjanjian tidak menentukan batas waktu pengembalian, berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata, kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan, dan hakim berwenang menetapkan jangka waktu pembayaran dengan mempertimbangkan kondisi debitur serta memberikan kelonggaran yang wajar. Demikian pula, apabila para pihak menyepakati bahwa utang akan dibayar ketika debitur telah mampu membayarnya, Pasal 1761 KUHPerdata menentukan bahwa penetapan waktu pengembalian juga dilakukan oleh hakim setelah mempertimbangkan kemampuan ekonomi debitur.

Perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada dasarnya memiliki keabsahan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional karena tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbedaannya terletak pada mekanisme pembentukan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik tanpa mempertemukan para pihak secara langsung. Dalam transaksi elektronik, dokumen perjanjian ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) dihubungkan oleh penyelenggara platform, sedangkan seluruh proses verifikasi identitas, penyampaian dokumen, hingga penyerahan bukti dan jaminan dilakukan secara elektronik.[12] Sejalan sebagaimana POJK Nomor 40 Tahun 2024 yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, sekaligus membedakan hubungan keperdataan antara pemberi dan penerima pinjaman.

Selama memenuhi syarat sah perjanjian berupa adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal, perjanjian kredit digital tetap mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti penagihan melalui ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi, atau cara-cara lain yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan

[12] Adela Pitri Yani Dewi dan Taun Taun, "Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (Januari 2023): 7–13, https://doi.org/10.5281/zenodo.7563495.

tersebut bertentangan dengan sebab yang halal dan dapat mengakibatkan perjanjian kredit digtal atau pelaksanaannya kehilangan dasar hukum. Dalam kondisi demikian, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, karena hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dituangkan dalam perjanjian kredit digital merupakan hubungan keperdataan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, maka pada prinsipnya segala hak, kewajiban, dan risiko yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai isi perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kesimpulan dan Saran

Kepastian hukum terhadap perjanjian kredit digital pada lembaga keuangan bank di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis yang memadai melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. Perjanjian kredit digtal memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik semakin memperkuat kepastian hukum dalam transaksi digital maupun pembubuhan dalam perjanjian kredit digital. Kepastian hukum perjanjian kredit digital tidak hanya bergantung pada pengakuan terhadap transaksi elektronik maupun layan digitalnya, tetapi juga

memerlukan harmonisasi regulasi, pengawasan yang efektif, serta perlindungan hukum yang seimbang guna menjamin keamanan, keadilan, dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital.

Disinilah peran Pemerintah, pembentuk undang-undang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan perlu memperkuat harmonisasi regulasi mengenai perjanjian kredit elektronik melalui pembentukan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam praktik. Selain itu, lembaga keuangan bank dan penyelenggara layanan keuangan elektronik harus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, perlindungan data pribadi, serta edukasi secraa aktif kepada masyarakat mengenai perjanjian kredit digital agar mampu berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi elektronik sehingga tidak hanya memberikan kemudahan dalam kaitannya layanan digital tetapi juga memastikan kecukupan pemenuhan pemahaman perjanjian kredit digital, menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, pengawasan yang berkelanjutan oleh regulator dan penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran perlu dioptimalkan guna menciptakan sistem layanan keuangan digital yang aman, terpercaya, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, serta mampu mendukung perkembangan ekonomi dalam era transformasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024

PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Gunardi, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Damera Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 44.

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 57.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

Muhammad Amir Syarifuddin, "Pengaturan Hukum Perjanjian Kredit Digital dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia:Kajian Terhadao Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kampus Akademik Publising: Jurnal Saints Student Research" Vol 1, no.1 (Oktober 2023) : 1126-1135

Fidelis Kurniawan Sugiarto, "Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 3 (September 2024): 21–30.

Muhammad Afif Afaet, Nuzul Rahmayani, dan Mahlil Adriaman, "Analisis Hukum Perbandingan Pinjam Meminjam Berbasis Online," *Sakato Law Journal* 1, no. 1 (Januari 2023): 224–231.

Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, dan Rahmad Ready Kurniawan, "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (Desember 2024): 203–211, https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80.

Rahadian Kadafi, Rahmadi Indra, dan Iwan Rachmad, "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris," *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (Juni 2025): 171–195, https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4200.

R. Oetomo Hermawan, Huala Adolf, dan Edy Santoso, "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Kontrak Elektronik," *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141–164.

Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Puspautari Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10, https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320.

Adela Pitri Yani Dewi dan Taun Taun, "Tinjauan Yuridis Sistem Perjanjian Pinjaman Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (Januari 2023): 7–13, https://doi.org/10.5281/zenodo.7563495.